

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM POLRES SERANG**

#### **A. Letak Geografis**

Secara administratif bangunan gedung Mapolres (Markas Polisi Resort) Serang terletak di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Tepatnya berada di Jalan A. Yani No. 64 Serang. Bangunan tersebut secara astronomi berada pada garis  $106^{\circ} 07' 11.8''$  BT dan  $06^{\circ} 07' 44.3''$  LS. Kondisi muka tanah secara umum merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata 32 m di atas permukaan air laut.

Batas-batas bangunan gedung Mapolres meliputi: Di sebelah utara berbatasan dengan Jalan A. Yani, yang merupakan jalan protokol Serang – Jakarta. Di sebelah timur merupakan areal pertokoan dan perumahan penduduk. Di sebelah selatan (belakang) dibatasi oleh perumahan penduduk dan persawahan/ladang. Sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh areal pertokoan serta perumahan penduduk/personel Polri.

Bangunan gedung Mapolres terlihat masih kokoh. Sebelum difungsikan sebagai gedung Mapolres, gedung ini sebelumnya bernama gedung Osvia yang merupakan singkatan dari *Opleiding school voor inlandsche ambtenaar*. Alih fungsi tersebut terjadi pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Kepala Polres Sukardjono.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Laporan Kegiatan Pemetaan, Penggambaran, dan Pembobotan Bangunan Gedung Mapolres Serang*, Jln A. Yani no. 64 Serang p.1

Berdasarkan keterangan singkat tersebut dapat diungkapkan bahwa bangunan gedung Mapolres Serang, yang awalnya merupakan sekolah Osvia didirikan sesudah politik etis berjalan, yakni sekitar tahun 1901. Perkiraan tersebut merupakan pendapat/waktu berikutnya terdapat data tentang pendirian bangunan gedung Osvia yang bersifat lebih akurat. Baik dalam bentuk tertulis maupun dari narasumber.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pemetaan, Penggambaran, dan Pembobotan ialah:

1. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (BCB)
2. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksaaan UU No. 5 Tahun 1992 Tentang BCB.
3. Tupoksi Kantor BP3 Serang dalam program kerja kelompok Pemugaran Kantor BP3 Serang.
4. Surat Tugas No. 324 / KP.105 / UPT / DKP / 2006<sup>2</sup>

Tetapi untuk saat ini Polres Serang menangani dua wilayah hukum antara Kabupaten dan Kota. Karena Polresta Serang itu sendiri sampai saat ini sedang diajukan baik itu lokasinya, tempatnya, personelnnya sedang disiapkan. Jadi mungkin nanti jika sudah terbentuk Polresta itu wilayahnya akan masing-masing. Polresta yang membawahi Kota, dan Polres Serang yang membawahi Kabupaten. Sementara itu Polres Serang Kabupaten juga akan sedang dibuat dan direncanakan yang tempatnya di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, kemungkinan nanti lokasi yang berada di Jalan Ahmad Yani akan menjadi Polresta yang membawahi Kota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Laporan Kegiatan Pemetaan, Penggambaran, dan Pembobotan Bangunan Gedung Mapolres Serang*, Jln A. Yani no. 64 Serang p.5

<sup>3</sup> PP, wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2016, 20:20 WIB

## **B. Visi dan Misi Polres Serang**

Polres Serang tentunya mempunyai visi dan misi yang di terapkan sampai saat ini, juga sebagai gambaran situasi untuk mencapai suatu tujuan lebih baik.

Visi : Dengan pelayanan yang ramah sopan dan profesional bertekad menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dan siap menegakan supremasi hukum secara prosedur, professional dan proporsional untuk mewujudkan perasaan yang aman *there isn't anything embarrassing hidden in the middle of textreadable content of a page.*

Misi :

- a. Menjalin kemitraan dengan masyarakat guna mendapatkan informasi yang positif.
- b. Melayani masyarakat dan setiap saat ada ditengah-tengah masyarakat bila terjadi kasus pidana.
- c. Meningkatkan keamanan melalui penegakan hukum dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat.
- d. Menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- e. Bertekad mewujudkan transparasi hukum dalam penanganan perkara pidana secara cepat, murah dan profesional.<sup>4</sup>

## **C. Struktur Organisasi Polres Serang**

Suatu lembaga yang telah didirikan tentunya harus membentuk struktur organisasi, sehingga tidak hanya sekedar gedung tempat kerja, tetapi juga organisasi yang dimaksud sangat penting bagi sebuah


---

<sup>4</sup> Visi dan Misi Oficial Website Polres Serang, <http://polres-serang.com/profil/organisasi/1/visi-dan-misi>, (diakses pada 09 Agustus 2016)

lembaga, dimana struktur itu menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal, dikelompokkan dan dikordinasikan.

### STRUKTUR ORGANISASI POLRES SERANG

Gambar 3.1 Tabel Struktur Organisasi Polres Serang



Pada gambar 3.1 menunjukkan keterangan struktur organisasi Polres Serang dan jajarannya sebagai berikut:

Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Kapolres bertugas:

- a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres

Wakapolres bertugas :

- a. Membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.<sup>5</sup>

Siwas sebagaimana diaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan

---

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor* p.8-9

pimpinan polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberi saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Sipropam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri dan/atau PNS polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi polri, serta rehabilitas personel.

Sikeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keungan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.<sup>6</sup>

Bagops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat

---

<sup>6</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*,...p.12-15

dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Bagren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan suatu kewilayahan.

Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.<sup>7</sup>

SPKT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Satintelkam sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penebitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan

---

<sup>7</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*,...p.8-11

masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satreskim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satresnarkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkoba.

Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satsbhara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satsbhara

bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring (tindak pidana ringan) dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

Satpamobvit sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf h merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

Sattahti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta

administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sitipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah masing-masing. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

#### **D. Pembinaan SDM Kepolisian**

##### 1) Pembinaan dalam menjadi anggota Polri

Pembinaan menjadi anggota Polri tentunya wajib mengikuti pendidikan selama tujuh bulan di SPN (Sekolah Polisi Negara) di masing-masing provinsi. Modal dasar yaitu harus sehat baik jasmani maupun rohaninya. Rangkaiannya itu dua bulan pertama pendidikan dasar meliputi dasbara (Dasar Bintara), dua bulan disini lebih mengedepankan pembentukan fisik, pembentukan mental dan pembentukan menset kepolisian, yang awalnya masyarakat sipil dirubah menjadi anggota Polri, dari mulai sikap, tampang, perilaku,

---

<sup>8</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*,...p.16-29

etika, dan yang berkaitan dengan tubuh calon anggota Polri. Pendidikan dan pembinaan awal masuk Polri lebih mengedepankan fisik dan langsung terjun ke lapangan, agar cepat mudah terbentuk jiwa kepolisiannya dalam jiwa calon anggota Polri tersebut. Dalam satu minggu sekali calon anggota Polri melakukan kegiatan jalan jauh (*hicking*) untuk pengenalan wilayah, tujuannya untuk membentuk fisik.

Setelah itu bulan selanjutnya diberikan materi-materi pembelajaran tentang Kepolisian setiap harinya masuk kelas dan itu full selama empat bulan, tetapi rangkaian bulan pertama pun tetap saja berjalan seperti latihan fisik tetapi hanya saja sedikit di kurangi. Untuk satu bulan terakhir yaitu langsung di praktikan di lapangan atau dimagangkan di Polsek-Polsek dan terjun ke masyarakat, dan wajib membuat laporan selama magang tersebut.

Timbal balik nya selama tujuh bulan itu jelas ada, dan pasti berubah dalam etika. Karena pola pikirpun akan berubah dengan sendirinya, contohnya dalam makan, kemudian waktu itu akan berubah dari yang sebelumnya selalu lambat akhirnya memberikan hal positif akan menjadi lebih baik dalam melaksanakan apapun.<sup>9</sup>

## 2) Kegiatan rutin dan tidak rutin anggota Polri

Kegiatan rutin bagi anggota Polri yaitu apel, karena apel itu sebagai awal informasi dalam pelaksanaan tugas (hari ini apa yang dilakukan akan diinformasikan dalam apel) sifatnya wajib kemudian disitu informasi dan pemberitahuan sebelum melakukan kegiatan dan ada apa saja di hari ini. Contohnya apel pagi, oprasi ketupat, pekat, yang seperti itu. Adapun kegiatan tidak rutinpun termasuk ada di apel tersebut, misalnya hari ini ada demonstrasi di gedung Pengadilan

---

<sup>9</sup> RLL, wawancara dilakukan pada hari Rabu, 24 Agustus 2016, 19:15 WIB

Negeri itu termasuknya kegiatan tidak rutin, yang di informasikan lewat apel tersebut. Kegiatan baksospun ada, pada awal bulan puasa Bapak Kapolda Banten mengadakan baksos di Karanghantu memberikan bantuan kepada kampung nelayan dan masyarakat sekitar, dan biasanya pada tanggal 1 Juli mengadakan baksos karena hari jadi Polisi yang ke 70 baik ada khitanan masal, pengobatan gratis, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Selain itu ada kegiatan ada kegiatan istri Polisi, biasanya dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara yang ke 70 serta mendekati Hari Raya Idul Fitri 1437 H Kapolres Serang mengajak seluruh anggota Polri dan ibu-ibu bayangkari untuk bersama-sama melakukan kegiatan buka puasa bersama yang di lakukan di Aula Utama Polres Serang. Pertemuan seperti itu merupakan suatu wujud kemitraan yang baik dalam rangka saling menjaga satu sama lain lewat peran nya masing-masing. Kapolres Serang pun sangat mengapresiasi adanya peranan istri-istri anggota Polri yang selama ini sudah berkontribusi dengan anggota Polrinya itu sendiri, dan itupun sudah kewajiban bagi istri anggota Polri. Jadi yang pertama biasanya kalau untuk di Polres kegiatan arisan cabang, dalam jangka waktu satu bulan sekali. Sama juga di Polsek mengadakan arisan satu bulan sekali yaitu arisan ranting. Selain itu ada juga kegiatan tertentu yaitu kegiatan rohani seperti buka bersama di bulan Ramadhan dengan Kapolda Banten, maulid Nabi Muhammad SAW, isra mi'raj, dan santunan kepada anak-anak yatim yang di hadiri Ibu Kapolres Serang. Kunjungan ke tiap-tiap Polsek dari Kapolda Banten bersama Ibu bhayangkari, Kapolres Serang bersama Ibu bhayangkari beserta jajarannya, biasanya pengurus bhayangkari

---

<sup>10</sup> PP, wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2016, 20:47 WIB

wajib menghadiri kegiatan tersebut, jika yang berhalangan hadirpun tidak apa-apa untuk yang tidak menjadi pengurus. Untuk kegiatan pengajian, biasanya di Polres Serang itu paling adanya ceramah, sedangkan di Polsek biasanya seminggu, dan itupun fungsinya untuk tetap menjaga tali silaturahmi antara anggota Polri dan ibu bhayangkari yang lainnya. Selain kegiatan rohani, kegiatan jasmanipun di lakukan seperti senam bersama pada hari minggu bersama ibu-ibu bhayangkari lainnya.<sup>11</sup>

### **E. Pembinaan Anggota Polri Terhadap Keluarga**

#### 1) Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan Nasional yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 1 (satu) dinyatakan bahwa arti dari perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>12</sup>

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

- a. perkawinan menurut undang-undang ini merupakan ikatan lahir batin.

---

<sup>11</sup> DMS, wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2016, 16:37 WIB

<sup>12</sup> Erni Karyati, Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Artikel, Universitas Gundarma) p.3 [http://erni\\_k.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2244/ARTIKELKEDUDUKANWANITADALAMPERKAWINAN\\_2\\_pdf](http://erni_k.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2244/ARTIKELKEDUDUKANWANITADALAMPERKAWINAN_2_pdf) (diakses pada 31 Agustus 2016)

- b. perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri.
- c. perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.
- d. perkawinan menurut undang-undang ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri sebagaimana dianut oleh Undang-undang Pokok Perkawinan berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menganut azas monogamy (pasal 3, ayat 1) artinya bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan pengecualian hanya apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Tetapi untuk hal itu harus dipenuhi beberapa persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan hal itu menurut pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 harus diputuskan oleh pengadilan.

Salah satu tujuan Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan mutlak akan adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional sesuai dengan Palsafah Pancasila serta cita-cita untuk Pembinaan Hukum Nasional. Juga Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk menyatukan hukum dalam bidang perkawinan dengan tetap mengindahkan adanya keaneka-ragaman berdasarkan agama atau kepercayaan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Ketegasan ini ditegaskan pula oleh penjelasan resmi undang-undang tersebut bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya bagi pemeluk agama Islam, perkawinan haruslah dilaksanakan atau dilangsungkan dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengatur bagaimana perkawinan tersebut harus dilakukan, oleh karena itu suatu perkawinan apabila dilaksanakan belum sesuai atau belum memenuhi kebutuhan dari peraturan perundangan yang berlaku belumlah dapat dianggap benar juga sah secara hukum. Juga untuk kepastian hukum, tiap-tiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, karena walaupun pencatatan nikah ini sebagai suatu tindakan administrasi dan tidak merupakan faktor sah atau tidaknya perkawinan akan tetapi merupakan keharusan yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Erni Karyati, Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Artikel, Universitas Gundarma) p.4-5 [http://erni\\_k.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2244/ARTIKELKEDUDUKANWANITADALAMPERKAWINAN\\_2\\_pdf](http://erni_k.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2244/ARTIKELKEDUDUKANWANITADALAMPERKAWINAN_2_pdf)

- 2) Tujuan dan pedoman dari perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri

Standar oprasional prosedur Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri sebagai kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dengan kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

- a) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>14</sup>

- 3) Peraturan anggota Polri dalam berkeluarga

Anggota Polri itu sama dengan pegawai negeri sipil yang lain atau PNS, hanya saja pengertian polisi ini pegawai negeri sipil yang di persenjatai, jadi aturannya pun sama tidak boleh mempunyai istri dua atau poligami itu sendiri, sebagaimana diatur dalam peraturan, dan undang-undangnya. Seperti menikah kantor untuk anggota Polri itu ada di peraturan Kapolri No 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan nikah, talak, rujuk, dan cerai. Karena pihak pengadilanpun bagi anggota Polri tidak akan menikahkan jika belum ada surat ijin rekomendasi dari Kasatkernya atau Kepala Satuannya. Jadi salah satu syarat agar

---

<sup>14</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Polres Serang, *Standar Oprasional Prosedur Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri* p.1

bersinergi, supaya dikesatuannya diketahui menikah dengan pasangannya tersebut, di pengadilanpun dituliskan dengan pasangan tersebut. Kemudian di ketahui supaya di kesatuan itu juga belum punya istri, karena nanti bagaimanapun juga istri Polri itu juga tanggungan negara. Jadi nanti istri sah polri yang sudah di KUA masuk tunjangan gaji. Bagi anggota Polri diijinkan menikah jika sudah menjabat lebih dari 2 tahun, dan itupun harus sesuai dengan prosedur nikah, seperti nikah kantor sebelum akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi anggota Polri. Jika anggota Polri melanggar aturan dalam menikah, maka akan dikenakan sanksi dan itupun jelas ada masuknya ke pelanggaran disiplin. Putusannya yang menentukan yaitu anjum (atasan yang berhak menghukum), kemudian anggota Polri pun disidang seberapa kesalahannya, saksinya, ataupun bisa saja selingkuhannya dihadirkan dimana setelah itu dirumuskan kebijakan pimpinan bakal sanksinya apa yang sesuai anggota Polri perbuat. Saksinya itu bisa berupa tindakan fisik, bisa berupa hukuman atau bisa saja penundaan pangkat, bisa juga penundaan pendidikan, atau bisa saja di tempatkan di tempat khusus baik itu sel atau yang lainnya.<sup>15</sup>

- 4) Prosedur pelaksanaan tahap pelaksanaan perkawinan/sidang pra nikah
  - a) Menerima pelayanan anggota yang ingin mengajukan sidang nikah
  - b) Membuat berkas untuk pelaksanaan sidang nikah
  - c) Memanggil anggota dan calonnya untuk diwawancarai sebelum pelaksanaan sidang

---


<sup>15</sup> PP, wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2016, 20:50 WIB

- d) Membuat surat undangan pemberitahuan pelaksanaan sidang untuk Kasatker masing-masing Kasat Binmas dan Kasipropam
  - e) Melaksanakan sidang nikah yang dipimpin oleh pimpinan sidang yaitu Kabag Sumda
  - f) Membuat pengantar untuk KUA masing-masing calon
  - g) Melengkapi berkas untuk di tanda tangani Kapolres
- 5) Prosedur pelaksanaan tahap pelaksanaan perceraian/sidang pra cerai
- a) Melayani anggota atau istri anggota yang ingin menggugat cerai
  - b) Memanggil anggota beserta istrinya untuk diminati keterangan atau alasannya kenapa mengajukan cerai
  - c) Mengajukan nota dinas kepada Kasipropam untuk memproses atau mem-BAP anggota yang mengajukan cerai agar dijadikan berkas
  - d) Mengadakan sidang pra cerai yang dihadiri oleh pimpinan sidang, pejabat agama, Kasipropam, Kasatker yang bersangkutan dan perwakilan Bhayangkari
  - e) Melampirkan berkas hasil pelaksanaan sidang untuk persyaratan Pengadilan Agama setempat<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Polres Serang, *Standar Oprasional Prosedur Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri* p.3-4

### Mekanisme Sidang Pra Nikah



### Mekanisme Sidang Pra Cerai

